



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MULYONO Bin (Alm) MARTO SUWITO ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 30 Maret 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kandang Kambing Rt.01/Rw.02, Kel.Nusa
Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Pengemudi Bus;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Diperpanjang Ketua PN, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Bin (Alm) Marto Suwito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut" melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyono Bin (Alm) Marto Suwito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM BUS HINO PO. ROSALIA INDAH AD-7279-OA
 - 1 (satu) Lembar STNK an. PT ROSALIA INDAH TRANSPORT CAB SKA (2017)
 - 1 (satu) lembar kartu uji KIR an. PT.Rosalia Indah Transport.

Dikembalikan pada PT.Rosalia Indah transport melalui saksi Hajar Budiyo

Bin (Alm) Hadi Mursito

- 1 (satu) Unit Spm Honda CBR-250 No.Pol AD-3125-AAB
- 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam dengan Kondisi Rusak

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Annisa Kencono Binti

Sumaryono

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum an. Mulyono (1205-6203-000537).

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyono.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-67/WGIRI/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MULYONO Bin (Alm) MARTO SUWITO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo di Dusun Jarum Rt.01/Rw.01, Desa/Kel.Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri,“ mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa yang merupakan seorang pengemudi bus Rosalia Indah mengemudikan bus merek Hino Po.Rosalia Indah No.Pol AD 7279 OA berangkat dari Jakarta menuju ke Ponorogo Jawa Timur untuk mengantarkan penumpang dengan rute melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri. Dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di terminal Wonogiri. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ponorogo Jawa Timur dengan di temani oleh seorang kernet yaitu saksi Sumarno Bin (Alm) Supardi dan sekira pukul 19.30 WIB saat bus yang dikemudikan terdakwa melintasi jalan datar setelah tikungan di Jalan Raya antara Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Dusun Jarum Rt.01/Rw.01, Desa/Kel.Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri di mana pada saat itu cuaca hujan grimis, beraspal basah, dan minim lampu penerangan jalan, dari arah berlawanan (dari arah Utara/Sidoharjo) terdapat seorang pengendara sepeda motor Honda CBR 250 No Pol AD 3125 AAB yaitu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



korban Edswar Angga Purnama Adi terjatuh serta pengendara sepeda motor terlempar ke depan bus Rosalia Indah yang terdakwa kemudikan dan karena kurang hati-hatian /kelalaian terdakwa di mana pada saat itu terdakwa tidak berusaha untuk menghindar atau melakukan upaya pengereman padahal pada saat itu terdakwa mengemudikan busnya dalam keadaan pelan situasi sepi tidak ada kendaraan yang lalu lalang dan terdakwa sudah melihat kalau korban Edswar Angga Purnama Adi terjatuh tepat di depan bis yang terdakwa kemudikan dan akhirnya bus yang terdakwa kemudikan melindas korban Edswar Angga Purnama Adi dan terdakwa merasakan guncangan karena ban depan dan belakang bis yang terdakwa kemudikan melindas korban Edswar Angga Purnama Adi hingga korban meninggal dunia di tempat.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI meninggal dunia hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taufik Anggun Baksono selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Hermina Wonogiri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Visum et repertum No : 704/YANMED/RSHWNG/IV/2023 tanggal 19 Maret 2023 atas nama korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI

Pemeriksaan Luar :

- a. Keadaan korban : korban datang dalam keadaan tidak sadar diantar mobil polisi dalam kantong jenazah mengenakan jas hujan berwarna biru corak hijau neon dan memakai kaos putih dan celana pendek putih
- b. Tanda Vital
 - Tensi : tidak terukur
 - Nadi : tidak terukur
 - Suhu : tidak terukur
 - Nafas : tidak terukur
- c. Kepala : ditemukan luka terbuka pada kepala atas dengan warna merah bercampur dengan jaringan dan organ otak bentuk tidak beraturan dasar luka organ otak. Terdapat desakan ke arah dalam pada daerah dahi kiri dan sekitar pipi kiri.
 - Mata : terdapat desakan ke arah dalam pada daerah mata kiri dan sekitarnya
 - Mulut : terdapat desakan ke arah dalam pada daerah mulut kiri dan sekitarnya
 - Telinga : tidak ada kelainan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hidung** : Terdapat bengkok pada hidung bagian atas dan antara dua mata diameter kurang lebih 3 (tiga) sentimeter
- c. Leher** : Tidak terdapat denyut nadi
- d. Badan** : Didapatkan luka robek pada dada sebelah kiri tepa di bawah ketiak berwarna merah bentuk tidak beraturan dasar luka jaringan dengan diameter kurang lebih tiga belas sentimeter, terdapat organ usus yang keluar dari luka tersebut. Didapatkan luka lecet pada daerah perut kanan bawah berbentuk garis-garis lurus sejajar diameter kurang lebih tiga sentimeter. Didapatkan luka memar kecil-kecil dalam jumlah lebih dari satu, masing-masing luka memar berdiameter kurang lebih satu hingga dua sentimeter. Terdapat dua luka robek pada daerah perut bagian bawah tengah dan daerah perut kiri bawah. Luka robek pertama di atas kemaluan dengan warna kuning bentuk lonjong dasar jaringan lemak kondisi bersih dengan panjang kurang lebih empat sentimeter lebar kurang lebih dua sentimeter. Luka robek kedua pada perut kiri bawah tepa berada di sebelah kiri atas luka robek pertama dengan warna kuning bentuk lonjong panjang kurang lebih dua belas sentimeter dengan lebar kurang lebih tiga sentimeter.
- e. Anggota gerak** : Di dapatkan luka robek pada paha kiri atas di sekitar sendi dengan warna merah berdasar jaringan tepi tidak rata dengan panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan lebar kurang lebih tujuh sentimeter
- f. Alat** : Tak ada kelainan
- Kelamin**
- g. Dubur** : Tak ada kelainan
- PEMERIKSAAN DALAM** : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

- a. Diagnosa** (sedapat mungkin jangan memakai istilah latin) : pasien datang dalam kondisi sudah meninggal dunia karena kerusakan berat organ tubuh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



b. Kelainan-kelainan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma tumpul

Perbuatan terdakwa MULYONO Bin (Alm) MARTO SUWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MULYONO Bin (Alm) MARTO SUWITO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat Jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo di Dusun Jarum Rt.01/Rw.01, Desa/Kel.Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut”, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa yang merupakan seorang pengemudi bus Rosalia Indah mengemudikan bus merek Hino Po.Rosalia Indah No.Pol AD 7279 OA berangkat dari Jakarta menuju ke Ponorogo Jawa Timur untuk mengantarkan penumpang dengan rute melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri. Dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa sampai di terminal Wonogiri. Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ponorogo Jawa Timur dengan di temani oleh seorang kernet yaitu saksi Sumarno Bin (Alm) Supardi dan sekira pukul 19.30 WIB saat bus yang dikemudikan terdakwa melintasi jalan datar setelah tikungan di Jalan Raya antara Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Dusun Jarum Rt.01/Rw.01, Desa/Kel.Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri di mana pada saat itu cuaca hujan grimis, beraspal basah, dan minim lampu penerangan jalan, dari arah berlawanan (dari arah Utara/Sidoharjo) terdapat seorang pengendara sepeda motor Honda CBR 250 No Pol AD 3125 AAB yaitu korban Edswar Angga Purnama Adi motor terjatuh serta pengendara sepeda motor terlempar ke depan bus Rosalia Indah yang terdakwa kemudikan dan karena kurang hati-hatian /kelalaian terdakwa di mana pada saat itu terdakwa tidak berusaha untuk menghindari atau melakukan upaya pengereman padahal



pada saat itu terdakwa mengemudikan busnya dalam keadaan pelan dan terdakwa sudah melihat kalau korban Edswar Angga Purnama Adi terjatuh tepat di depan bis yang terdakwa kemudikan dan akhirnya bus yang terdakwa kemudikan melindas korban Edswar Angga Purnama Adi dan terdakwa merasakan guncangan karena ban depan dan belakang bis yang terdakwa kemudikan melindas korban Edswar Angga Purnama Adi hingga korban meninggal dunia di tempat;

Bahwa setelah bus yang terdakwa kemudikan melindas korban, terdakwa sempat berhenti sebentar, lalu kernet turun dan naik kembali ke bus dan terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban maupun melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada aparat Kepolisian terdekat namun justru terdakwa tetap melanjutkan perjalanan busnya ke Ponorogo Jawa Timur untuk mengantarkan penumpang.

Perbuatan terdakwa MULYONO Bin (Alm) MARTO SUWITO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 312 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNISA KENCONO SEKTI BINTI SUMARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa MULYONO dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah suami saksi yang bernama Edswar Angga Purnama Adi ;
 - Bahwa pada saat kecelakaan korban mengendarai sepeda motor merk honda CBR 250 namun nomor kendaraannya saksi tidak ingat dan saat itu korban hendak pergi bekerja ;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan hanya diberitahu oleh adik sepupu korban bahwa korban mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa korban ditabrak oleh Bus Rosalia Indah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian kecelakaannya namun yang saksi ketahui bahwa awalnya korban terjatuh dari sepeda motor dan jatuh disebelah kanan motornya lalu ditabrak oleh Bus Rosalia Indah ;
- Bahwa Terdakwa sudah datang kepada saksi dan keluarga saksi untuk meminta maaf serta Terdakwa juga ikut ke pemakaman korban ;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah memaafkan Terdakwa dan mengikhlasakan korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi juga telah menerima bantuan dari perusahaan Bus Rosalia sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh jutaan rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SUMARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa MULYONO dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMAADI;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi merupakan kernek di Bus Rosalia Indah ;
- Bahwa awalnya Bus Rosalia Indah yang saksi tumpangi berangkat dari Tangerang menuju Wonogiri dan setelah sampai di Wonogiri lalu perjalanan dilanjutkan ke Ponorogo, selanjutnya pukul 19.30 Wib Ketika melewati jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat itu setelah melewati tikungan saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju kencang berlawanan arah dengan Bus Rosalia Indah yang saksi tumpangi, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh korban jatuh dengan posisi sepeda motor jatuh ke kiri dan korban jatuh disebelah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan tepat didepan bus Rosalia Indah, setelah itu saksi merasakan Bus Rosalia Indah bergoyang seperti melindas sesuatu, lalu Terdakwa menghentikan Bus Rosalia Indah dan selanjutnya saksi dan Terdakwa turun untuk melihat korban akan tetapi saksi dan Terdakwa tidak berani mendekat dan hanya melihat dari jauh lalu saksi dan Terdakwa langsung masuk kedalam Bus dan melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo ;

- Bahwa selanjutnya Ketika melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, Terdakwa dihubungi oleh karyawan Bus Rosalia Indah bernama Hajar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari polisi dan menanyakan perihal kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar Kembali lagi ke Wonogiri dan diarahkan ke Polres Wonogiri ;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson, mengerem ataupun membanting setir ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa langsung pergi dari tempat terjadinya kecelakaan karena Terdakwa takut akan di pukul oleh Masyarakat ;

- Bahwa terdakwa juga tidak melapor ke polisi perihal kecelakaan tersebut ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui korban meninggal dunia namun saat ini telah mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi lokasi tempat terjadinya kecelakaan lagi dalam keadaan sepi ;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 20 tahun dan pada saat itu sehat sehat saja ;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi Bus Rosalia Indah dalam keadaan layak jalan ;

- Bahwa kecepatan bus saat itu sekitar 50 sampai 60 kilometer perjam ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HAJAR BUDIYONO BIN ALM HADI MURSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa MULYONO dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMAADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada Perusahaan Bus Rosalia Indah Wonogiri sebagai kepala agen penumpang ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi ditelepon oleh HERI yang merupakan polisi pada bagian laka lantas Polres Wonogiri dan memberitahukan kepada saksi bahwa Bus Rosalia Indah dari arah Jakarta mengalami kecelakaan dan meminta kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap nomor kendaraan Bus Rosalia Indah tersebut, selanjutnya saksi langsung menelpon YANTO yang merupakan karyawan pada kantor Perusahaan Bus Rosalia Indah yang berada di Ponorogo, dan saat itu YANTO menjawab bahwa ada 2 armada Bus yang berangkat dari Jakarta yaitu Armada nomor 522 dan 493 dan dikatakan kemungkinan yang melintas di jam 19.30 Wib itu adalah Bus yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan awalnya Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan bahwa sepeda motor korban jatuh sendiri dan Bus yang dikemudikannya tidak bersenggolan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menurunkan penumpang di Ponorogo terlebih dahulu dan selanjutnya menyuruh Terdakwa agar ke Polres Wonogiri ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa telah menabrak atau melindas korban namun setelah dilakukan olah TKP yang kedua baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melindas korban ;
- Bahwa pada bagian bumper depan sebelah kiri terdapat bercak darah korban ;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM B1 Umum dan Bis yang dikemudikan oleh Terdakwa juga layak jalan dan sudah dilakukan pengecekan sebelum berangkat ;
- Bahwa dari Perusahaan Bus Rosalia Indah juga memberikan santunan sebesar 10 (sepuluh) juta dan melakukan perbaikan sepeda motor milik korban sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 20 tahun sebagai supir Bus ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi ISMUNANTO NUGROHO Bin GITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa MULYONO dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan olah TKP di lokasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saat itu saksi baru selesai Piket di Polres Wonogiri lalu pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan laporan dari anggota polisi di Polsek Sidoharjo yang memberi informasi ada kecelakaan dan tabrak lari, Setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi bernama Rendra Aji Kusuma berangkat ke Rumah Sakit Hermina tempat korban dirujuk untuk melihat kondisi korban yang saat itu telah meninggal dunia, selanjutnya saksi ke lokasi terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian, saksi melihat sepeda motor korban yang tergeletak di pinggir jalan, namun saat itu Bus Rosalia Indah sudah tidak ada di lokasi kecelakaan ;
- Bahwa berdasarkan olah TKP bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai korban berlawanan arah dengan Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu dari titik terjadinya kecelakaan, posisi Bus Rosalia Indah yang dikemudikan Terdakwa tidak jauh dari tikungan jalan yang baru dilewati oleh Terdakwa, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh sendiri dengan posisi korban jatuh disebelah kanan tepat didepan Bus Rosalia Indah yang dikemudikan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa menabrak tubuh korban ;
- Bahwa kondisi motor korban dibagian depan tidak ada yang rusak, begitu pula Bus Rosalia Indah yang dikemudikan Terdakwa juga tidak ada yang rusak dan tidak ada tanda-tanda benturan antara Bus Rosalia Indah dengan Sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa korban memiliki Sim C dan Terdakwa memiliki Sim B1 Umum ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ketika ditanya tidak mengakui telah menabrak korban namun setelah diajak ke lokasi terjadinya kecelakaan baru Terdakwa mengakui telah menabrak korban ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu sedang hujan dan minim penerangan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa bahwa setelah menabrak korban, selanjutnya Terdakwa sempat turun dari Bus namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri meninggalkan korban karena takut diamuk Masyarakat ;
- Bahwa Ketika saksi melakukan pengecekan terhadap Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa ternyata masih ada sisa-sisa otak milik korban yang menempel pada bagian Slebor depan dan belakang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi AGYL TRI HENDRAWAN BIN ALM SUKINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa MULYONO dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada didalam rumah namun saksi mendengar bunyi sepeda motor jatuh ;
- Bahwa rumah saksi berdepanan dengan lokasi terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa setelah mendengar suara tersebut lalu saksi langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban sudah tergeletak di pinggir jalan, lalu ada mobil, dan Bus Rosalia Indah, dan pada saat itu saksi melihat Bus Rosalia Indah berhenti dan ada orang yang turun namun saksi tidak mengetahui siapa yang turun dari Bus tersebut ;
- Bahwa saksi sempat mendekati dan melihat korban kemudian saksi memeriksa urat nadi pada bagian leher korban namun sudah tidak berdenyut sehingga saksi berkesimpulan bahwa korban telah meninggal dunia, dan saat itu kepala korban sudah tidak simetris lagi ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat itu sepi dan cuacanya gerimis ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi ICHSAN SETYO NUGROHO BIN SANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa MULYONO dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut karena saksi sedang berada didalam rumah namun saksi mendengar tetangga berteriak lalu saksi langsung keluar dari rumah dan mengetahui ternyata terjadi kecelakaan, selanjutnya saksi melihat tubuh korban saat itu sudah tertelungkup di badan jalan berdekatan dengan sepeda motor honda CBR milik korban dan saat itu saksi juga melihat Bus Rosalia Indah juga berhenti dan ada orang yang turun dari Bus tersebut namun tidak lama kemudian Bus tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa saksi saat itu tidak tahu apakah korban sudah meninggal dunia atau tidak, karena saksi tidak berani melihat kondisi korban ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu sepi dan cuacanya gerimis ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara Bus Rosalia Indah yang Terdakwa kemudikan dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa awalnya Bus Rosalia Indah yang Terdakwa kemudikan berangkat dari Tangerang menuju Wonogiri dengan membawa penumpang sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan setelah sampai di Wonogiri lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Ketika melewati jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat itu setelah melewati tikungan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju kencang berlawanan arah dengan Bus Rosalia Indah yang Terdakwa kemudikan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh dengan posisi sepeda motor jatuh ke kiri dan korban jatuh disebelah kanan tepat didepan bus Rosalia Indah yang Terdakwa kemudikan, setelah itu Terdakwa secara tidak sengaja menabrak korban dan sempat merasakan Bus bergoyang seperti melindas sesuatu, lalu Terdakwa menghentikan Bus Rosalia Indah dan selanjutnya Terdakwa turun untuk melihat korban dari kejauhan karena saat itu Terdakwa tidak berani mendekat, selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam Bus dan melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo ;

- Bahwa selanjutnya Ketika melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, Terdakwa dihubungi oleh karyawan Bus Rosalia Indah cabang Wonogiri yaitu saksi HAJAR melalui telepon, dan saat Itu saksi HAJAR menanyakan apakah tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban jatuh sendiri dan Bus yang dikemudikannya tidak bersenggolan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, selanjutnya saksi HAJAR menyuruh Terdakwa untuk menurunkan penumpang di Ponorogo terlebih dahulu dan selanjutnya menyuruh Terdakwa agar ke Polres Wonogiri;

- Bahwa setelah menurunkan penumpang di Ponorogo, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Polres Wonogiri, setelah sampai di Polres Wonogiri awalnya Terdakwa tidak mengakui, lalu Ketika dilakukan olah TKP lokasi kejadian perkara selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah menabrak Korban ;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan tidak menolong korban karena Terdakwa beralasan sudah dalam keadaan ketakutan apabila di pukul oleh Masyarakat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan awalnya juga terdakwa tidak mengaku dan melapor di kantor polisi karena takut ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson, mengerem ataupun membanting setir ;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa kecepatan bus saat itu sekitar 50 sampai 60 kilometer perjam ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kondisi lokasi tempat terjadinya kecelakaan lagi dalam keadaan sepi serta kondisi cuaca gerimis ;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 20 tahun dan pada saat itu sehat sehat saja ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Bus Rosalia Indah dalam keadaan layak jalan ;
- Bahwa kecepatan bus saat itu sekitar 50 sampai 60 kilometer perjam ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Perusahaan Bus Rosalia Indah dengan keluarga korban dan dari pihak Perusahaan telah memberikan santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit KBM BUS HINO PO. ROSALIA INDAH AD-7279-OA ;
- 1 (satu) Lembar STNK an. PT ROSALIA INDAH TRANSPORT CAB SKA (2017) ;
- 1 (satu) lembar kartu uji KIR an. PT.Rosalia Indah Transport;
- 1 (satu) Unit Spm Honda CBR-250 No.Pol AD-3125-AAB;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam dengan Kondisi Rusak;
- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum an. Mulyono (1205-6203-000537);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat Visum Et Repertum No : 704/YANMED/RSHWNG/IV/2023 tanggal 19 Maret 2023 atas nama EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI, dengan hasil kesimpulan :

- Diagnosa : pasien datang dalam kondisi sudah meninggal dunia karena kerusakan berat organ tubuh ;
- Kelainan-kelainan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat ataupun barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan korban EDSWAR ANGGA PURNAMA ADI terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib di jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa awalnya Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Wonogiri dengan membawa penumpang sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan setelah sampai di Wonogiri lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Ketika melewati jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat itu setelah melewati tikungan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju kencang berlawanan arah dengan Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh dengan posisi sepeda motor jatuh ke kiri dan korban jatuh disebelah kanan tepat didepan bus Rosalia Indah yang dikemudikan Terdakwa, setelah itu Bus Rosalia Indah yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban dan Terdakwa sempat merasakan Bus bergoyang seperti melindas sesuatu, lalu Terdakwa menghentikan Bus Rosalia Indah dan selanjutnya Terdakwa turun untuk melihat korban dari kejauhan karena saat itu Terdakwa tidak berani mendekat, selanjutnya tanpa menolong korban terlebih dahulu Terdakwa langsung masuk kedalam Bus dan pergi meninggalkan korban untuk melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo ;
- Bahwa selanjutnya Ketika melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, Terdakwa dihubungi oleh karyawan Bus Rosalia Indah cabang Wonogiri yaitu saksi HAJAR melalui telepon, dan saat Itu saksi HAJAR menanyakan apakah tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban jatuh sendiri dan Bus yang dikemudikannya tidak bersenggolan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, selanjutnya saksi HAJAR menyuruh Terdakwa untuk menurunkan penumpang di Ponorogo terlebih dahulu dan selanjutnya menyuruh Terdakwa agar ke Polres Wonogiri;
- Bahwa setelah menurunkan penumpang di Ponorogo, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Polres Wonogiri, setelah sampai di Polres Wonogiri awalnya Terdakwa tidak mengakui, lalu Ketika dilakukan olah TKP

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



lokasi kejadian perkara selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah menabrak Korban ;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan tidak menolong korban karena Terdakwa beralasan sudah dalam keadaan ketakutan apabila di pukul oleh Masyarakat;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan awalnya juga terdakwa tidak mengaku dan melapor di kantor polisi karena takut ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson, mengerem ataupun membanting setir ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Perusahaan Bus Rosalia Indah dengan keluarga korban dan dari pihak Perusahaan telah memberikan santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 704/YANMED/RSHWNG/IV/2023 tanggal 19 Maret 2023 atas nama EDSWAR ANGGA PURNAMAADI, dengan hasil kesimpulan :
 - Diagnosa : pasien datang dalam kondisi sudah meninggal dunia karena kerusakan berat organ tubuh ;
 - Kelainan-kelainan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

- Kedua melanggar Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang mana Majelis Hakim wajib membuktikan seluruh dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan selaras dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui Terdakwa MUYONO Bin (Alm) MARTO SUWITO telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak ditemukan adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan sebagai berikut:

- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian landasan hukum diatas dan dikaitkan dengan kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan maka didapati Terdakwa merupakan supir yang mengemudikan 1 (satu) Unit KBM BUS HINO PO. ROSALIA INDAH Nomor Polisi AD 7279 OA dengan di dampingi seorang kernek yaitu Saksi SUMARNO berangkat dari Tangerang menuju ke Ponorogo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah bekerja sebagai pengemudi di PO. ROSALIA INDAH sudah 20 (dua puluh) tahun dan Terdakwa juga memiliki SIM B1 Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa Jan Rummelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana diuraikan mengenai pengertian dari kelalaian yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat dari Tangerang menuju Wonogiri dengan membawa penumpang sejumlah 30 (tiga puluh) orang dan setelah sampai di Wonogiri lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib Ketika melewati jalan Raya Sidoharjo-Ngadirojo tepatnya di Jaru Rt.01/01 Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri pada saat itu setelah melewati tikungan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju kencang berlawanan arah dengan Bus Rosalia Indah yang dikemudikan oleh Terdakwa, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh korban terjatuh dengan posisi sepeda motor jatuh ke kiri dan korban jatuh disebelah kanan tepat didepan bus Rosalia Indah yang dikemudikan Terdakwa, setelah itu Bus Rosalia Indah yang dikemudikan Terdakwa menabrak korban dan Terdakwa sempat merasakan Bus bergoyang seperti melindas sesuatu, lalu Terdakwa menghentikan Bus Rosalia Indah dan selanjutnya Terdakwa turun untuk melihat korban dari kejauhan karena saat itu Terdakwa tidak berani mendekat, selanjutnya tanpa menolong korban terlebih dahulu Terdakwa langsung masuk kedalam Bus dan pergi meninggalkan korban untuk melanjutkan perjalanan menuju Ponorogo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketika melanjutkan perjalanan ke Ponorogo, Terdakwa dihubungi oleh karyawan Bus Rosalia Indah cabang Wonogiri yaitu saksi HAJAR melalui telepon, dan saat itu saksi HAJAR menanyakan apakah tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban jatuh sendiri dan Bus yang dikemudikannya tidak bersenggolan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, selanjutnya saksi HAJAR menyuruh Terdakwa untuk menurunkan penumpang di Ponorogo terlebih dahulu dan selanjutnya menyuruh Terdakwa agar ke Polres Wonogiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menurunkan penumpang di Ponorogo, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Polres Wonogiri, setelah sampai di Polres Wonogiri awalnya Terdakwa tidak mengakui, lalu Ketika dilakukan olah TKP lokasi kejadian perkara selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah menabrak Korban ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No : 704/YANMED/RSHWNG/IV/2023 tanggal 19 Maret 2023 atas nama EDSWAR ANGGA PURNAMAADI, dengan hasil kesimpulan :

- Diagnosa : pasien datang dalam kondisi sudah meninggal dunia karena kerusakan berat organ tubuh ;
- Kelainan-kelainan tersebut diperkirakan disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Terdakwa sepatutnya dapat menghindari terjadinya kecelakaan namun terdakwa pada saat itu tidak membunyikan klakson, mengerem ataupun membanting setir, selain itu apabila berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan kecepatan Bus yang dikendarai oleh Terdakwa sekitar 50 sampai 60 kilometer perjam maka semestinya Terdakwa dapat menghindari korban Ketika korban terjatuh dari sepeda motornya namun terdakwa tidak membanting setir serta tidak mengerem Bus yang dikemudikannya, sehingga perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai suatu kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 312 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" dan Ad.2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" dan unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor" sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan kesatu dan telah terbukti maka unsur "Setiap Orang" dan "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Ad.3. Unsur "Yang terlibat kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

- Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam dakwaan Kesatu diketahui Kbm Bus Hino PO. Rosalia Indah Nomor Polisi AD 7279 OA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban Ketika korban terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya setelah menabrak korban, Terdakwa sempat berhenti untuk melihat korban dari kejauhan karena saat itu Terdakwa tidak berani mendekat kepada korban, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dari lokasi terjadinya kecelakaan serta tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada polisi, hingga akhirnya Terdakwa dihubungi oleh karyawan Bus Rosalia Indah cabang Wonogiri yaitu saksi HAJAR melalui telepon, dan saat itu saksi HAJAR menanyakan apakah tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban jatuh sendiri dan Bus yang dikemudikannya tidak bersenggolan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, selanjutnya saksi HAJAR

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk menurunkan penumpang di Ponorogo terlebih dahulu dan selanjutnya menyuruh Terdakwa agar ke Polres Wonogiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada niat dari Terdakwa untuk melakukan pertolongan kepada korban ataupun niat untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi setelah terjadinya kecelakaan meskipun terdakwa beralasan bahwa Terdakwa takut dengan amukan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **ini** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KBM BUS HINO PO. ROSALIA INDAH AD-7279-OA ;
- 1 (satu) Lembar STNK an. PT ROSALIA INDAH TRANSPORT CAB SKA (2017) ;
- 1 (satu) lembar kartu uji KIR an. PT.Rosalia Indah Transport;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada PT.Rosalia Indah transport melalui saksi Hajar Budiyo
Bin (Alm) Hadi Mursito;

- 1 (satu) Unit Spm Honda CBR-250 No.Pol AD-3125-AAB;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam dengan Kondisi Rusak;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Annisa Kencono Binti Sumaryono;

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum an. Mulyono (1205-6203-000537);

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan adanya korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Pihak keluarga Korban telah menerima santunan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Bin (Alm) MARTO SUWITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia", sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KBM BUS HINO PO. ROSALIA INDAH AD-7279-OA ;
- 1 (satu) Lembar STNK an. PT ROSALIA INDAH TRANSPORT CAB SKA (2017) ;
- 1 (satu) lembar kartu uji KIR an. PT.Rosalia Indah Transport;

Dikembalikan pada PT.Rosalia Indah Transport melalui saksi Hajar Budiyo Bin (Alm) Hadi Mursito;

- 1 (satu) Unit Spm Honda CBR-250 No.Pol AD-3125-AAB;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Hitam dengan Kondisi Rusak;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Annisa Kencono Binti Sumaryono;

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum an. Mulyono (1205-6203-000537);

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Wng



Kartinem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)